



# Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2012

Faridah Alawiyah<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Ujian Nasional (UN) bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap tahun penyelenggaraan UN selalu mengundang kontroversi, di satu sisi UN menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari isu kebocoran, kecurangan, dan ketidakadilan. Sementara di sisi lain UN justru memacu sekolah meningkatkan mutu, mendorong siswa, guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras memperbaiki kualitas, serta mendorong orang tua siswa lebih peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2012 ini muncul wacana menjadikan UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi, namun kebijakan ini masih harus dikaji dengan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan UN.*

## Pendahuluan

Tahun ini UN tingkat SMA/MA dan SMALB, serta SMK telah dilaksanakan pada tanggal 16–19 April 2012. Sementara untuk tingkat SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan pada tanggal 23–26 April 2012. Selanjutnya tingkat SD/MI dan SDLB dilaksanakan pada tanggal 7–9 Mei 2012. UN susulan juga diberlakukan bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan yang dilaksanakan tanggal 23–26 April 2012 untuk tingkat SMA/MA dan SMALB, serta SMK, tanggal 30 April–4 Mei 2012 untuk tingkat SMP/MTs dan SMPLB, dan tanggal 14–16 Mei 2012 untuk tingkat SD/MI dan SDLB.

Jumlah peserta UN untuk tingkat SMA/MA dan SMK mencapai 2.540.466 siswa dengan jumlah sekolah yang digunakan untuk pelaksanaan UN tahun 2012 terhitung

27.232 sekolah. Untuk pelaksanaannya digunakan 148.352 ruang kelas dan dikelola oleh 296.704 orang pengawas. Sedangkan UN di tingkat SMP/MTs dan SMPLB diikuti 3.740.043 siswa yang berasal dari 49.387 sekolah di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di 209.548 ruang kelas dengan jumlah pengawas sebanyak 419.096 orang.

Sejumlah permasalahan teknis mencuat melalui media massa mengkritisi pelaksanaan UN. Isu kebocoran, kecurangan dan ketidakadilan menjadi berita yang menghiasi media nasional. Bahkan beberapa pihak menganggap bahwa pelaksanaan UN hanya membuat kekacauan sistem pembelajaran yang seharusnya berorientasi pada proses menjadi berorientasi pada hasil. Hasil penilaian UN yang sangat berpengaruh pada kelulusan siswa ini menjadi ketakutan tersendiri bagi sebagian sekolah/madrasah

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Pendidikan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: faridahalawiyah@gmail.com

karena potensi ketidaklulusan siswa yang tinggi. Rendahnya persentase kelulusan akan mencoreng reputasi sekolah/madrasah, yang pada akhirnya memberikan efek yang negatif bagi keberlangsungan sekolah/madrasah tersebut.

Namun dari sudut pandang lain, UN justru akan memacu sekolah untuk berlomba-lomba meningkatkan mutunya. UN memaksa siswa, guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras memperbaiki kualitasnya. Orang tua siswa juga menjadi lebih peduli terhadap pendidikan anak-anaknya karena akan merasa malu jika sampai anak-anaknya sampai tidak lulus. Dengan demikian akan terjadi peningkatan mutu pendidikan yang akan menciptakan lulusan bermutu dan diakui di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

### **Mengapa UN Dilaksanakan?**

UN merupakan salah satu kegiatan evaluasi tingkat nasional yang diselenggarakan serentak di seluruh nusantara. UN sebagai evaluasi tahap akhir formal harus ditempuh oleh siswa untuk menentukan kelulusan sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN juga digunakan sebagai bahan evaluasi pendidikan dan acuan guna menyeleksi calon peserta didik yang baru. Selain itu, UN juga dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dari segi kognitif. Dengan demikian UN memiliki peran yang sangat sentral sebagai *quality control* pendidikan.

UN dimulai tahun 2005 dengan berlandaskan beberapa peraturan perundangan dan peraturan pemerintah. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional." *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (3), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur pelaksanaan evaluasi belajar secara komprehensif, objektif dan terstandar. *Terakhir*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan UN.

### **Komponen Penilaian Kelulusan 2012**

UN 2012 masih menggunakan formula gabungan antara nilai sekolah/madrasah dan nilai UN, sehingga UN tidak memveto kelulusan siswa. Dengan demikian, kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ditetapkan adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus UN.

Formula UN 2012 memberi pembobotan 40% untuk nilai sekolah/madrasah dan 60% untuk nilai UN. Adapun nilai sekolah/madrasah diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor dengan pembobotan 60% untuk nilai nilai ujian sekolah/madrasah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

Kelulusan peserta didik dalam UN 2012 ditentukan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari nilai gabungan antara nilai sekolah/madrasah pada mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN murni. Peserta didik SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan lulus UN 2012 apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Dengan formula tersebut, penilaian kelulusan menggunakan dua pendekatan yaitu penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan. Sementara penilaian eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar institusi penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penilaian

eksternal ini memiliki makna sangat penting karena menjadi alat untuk *quality control* dan *quality assurance* terhadap penyelenggaraan pendidikan secara nasional.

Demi kelancaran penyelenggaraan UN diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Adapun yang terlibat dalam penyelenggaraan UN dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Satuan Pendidikan
- BNSP - Kemendikbud - Kemenag - MR-PTN	- Gubernur - PTN - Dinas Pendidikan - Kanwil Kemenag - LPMP - Instansi terkait	- Bupati/ Walikota - Perguruan Tinggi - Dinas Pendidikan - Kantor Kemenag	- Perguruan Tinggi - Kepala Sekolah - Guru - Pengawas

### Perlukah UN Diselenggarakan?

Meskipun UN sudah berjalan selama tujuh tahun, namun selalu ada persoalan di setiap tahunnya. Tahun ini Kemendikbud menerima pengaduan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Jika di tahun 2011 jumlah pengaduan UN terhitung 109, maka di tahun 2012 mencapai 837 aduan. Isu kecurangan, kunci jawaban palsu dan spekulasi kebocoran naskah UN merupakan tiga jenis pengaduan yang paling banyak disampaikan masyarakat tahun ini.

Salah satu upaya Kemendikbud untuk mengatasinya adalah dengan memperbanyak variasi soal. Tahun ini, lima paket soal yang diberikan merupakan salah satu upaya untuk menekan adanya kecurangan tersebut, dan tahun berikutnya disiapkan agar variasi soal lebih banyak lagi. Kemendikbud menegaskan, dari hasil evaluasi awal, tidak ada kebocoran soal pada UN 2012. Beberapa temuan di lapangan sejauh ini adalah kecurangan-kecurangan lain seperti mencontek, baik mencontek sesama peserta ujian, maupun mencontek buku selama ujian berlangsung.

Kemendikbud menilai UN masih sangat penting, karena dapat memotivasi siswa untuk belajar. Menurut hasil survei, 43,7% siswa merasa UN sangat mendorong minat belajar. Sementara 35,4% siswa mengaku UN mendorong minat belajar, sedangkan 20,9% siswa mengaku UN tidak mendorong niat belajar.

### DPR-RI Mengawal UN 2012

Pada tanggal 30 Januari 2012, penyelenggaraan UN 2012 dibicarakan dalam rapat kerja komisi X DPR RI dengan Kemendikbud. Formulasi UN tetap seperti acuan Panja UN tahun lalu, yaitu 40:60. Hanya saja ada tambahan wacana UN mengenai kebijakan hasil UN yang akan dijadikan paspor masuk PTN. Tentu saja hal ini masih menjadi kontroversi, di satu sisi UN dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal, sementara di sisi lain penerimaan masuk perguruan tinggi ditujukan melakukan pengukuran kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagian PTN menilai kedua hal tersebut sangat berbeda naturnya. Selain itu, berbagai informasi yang diperoleh baik dari media massa maupun berbagai laporan kecurangan yang diterima oleh Pemerintah, menjadikan PTN meragukan keabsahan UN. Ditambah rendahnya keterlibatan perguruan tinggi dalam proses evaluasi belajar tersebut, menyebabkan PTN enggan menjadikan UN sebagai syarat masuk. Pada UN 2011 dan 2012 pelibatan perguruan tinggi hanya sebatas pada ikut melaksanakan kegiatan pengawasan UN saja.

Terkait hal ini, Komisi X DPR-RI dalam pengawasan pelaksanaan UN akan melakukan pengawalan mengenai wacana kebijakan tersebut. Kebijakan UN menjadi paspor masuk PTN harus dikaji lebih dalam, dan hingga saat ini pemerintah dan DPR-RI masih menunggu hasil UN 2012 dan evaluasi proses penyelenggaraannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

### Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas evaluasi belajar melalui UN, Pemerintah perlu menekankan nilai-nilai kejujuran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, bukan sekadar pengajaran untuk mendapatkan

nilai. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan pengkajian ulang berbagai regulasi yang terkait dengan UN dalam mendesain penyelenggaraan UN yang bebas dari *conflict of interest*. Kemendikbud perlu bekerja sama lebih erat dengan beberapa instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Agama, dalam rangka pelaksanaan UN yang bebas dari *conflict of interest*. Oleh karena itu, penandatanganan fakta integritas dalam penyelenggaraan UN tahun 2012 perlu dilanjutkan.

Selanjutnya Kemendikbud juga perlu menyiapkan perangkat hukum yang memayungi koordinasi dan kerja sama sinergis dengan instansi yang terkait dan berbagai dimensi lain dalam pelaksanaan UN mulai dari proses pencetakan, distribusi, dan pengawasannya.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UN, perlu dilibatkan semua pihak, terutama perguruan tinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Dewan Pendidikan. Selain itu untuk penguatan pengawasan, perlu dibentuk tim pemantau independen dari perguruan tinggi setempat pada pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs dengan sumber pembiayaan melalui APBD provinsi/kota/kabupaten. Penerapan sanksi baik administratif, hukum, dan sosial perlu diberlakukan bagi peserta, oknum, dan penyelenggara yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan UN.

DPR-RI melalui Komisi X harus terus mengawal penyelenggaraan evaluasi tingkat nasional ini. Kebijakan UN untuk menjadi paspor masuk PTN baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013 setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan UN sebelumnya serta berdasarkan proses pengkajian yang lebih komprehensif.

### **Rujukan:**

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, *Peningkatan Kualitas, Akseptabilitas, dan Kredibilitas Ujian Nasional*, Ringkasan Eksekutif Lokakarya Manajemen Penyelenggaraan Ujian Nasional 2012. Jakarta. 2011.
2. Faridah Alawiyah, "Evaluasi dan Pemetaan Mutu Pendidikan Melalui Ujian Nasional", *Jurnal Aspirasi* Vol. 1 No. 2. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi. 2010.
3. "Jelang UN, Guru Tawarkan Kunci Jawaban", *Media Indonesia*, 13 April 2012.
4. "Kemendikbud Tekan Probabilitas Kecurangan UN", <http://edukasi.kompas.com/read/2012/04/16/1044026/Kemendikbud.Tekan.Probabilitas.Kecurangan.UN>, diakses 27 April 2012.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), "Tanya Jawab UN 2012", [www.kemendiknas.go.id](http://www.kemendiknas.go.id), diakses tanggal 26 April 2012.
6. "Mendikbud: Alhamdulillah tak Ada Kebocoran Soal UN", <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/04/26/m32tdp-mendikbud-alhamdulillah-tak-ada-kebocoran-soal-un>, diakses 27 April 2012.
7. "Mendikbud: UN, Sistem Kelulusan Paling Baik", <http://news.okezone.com/read/2012/04/25/337/617905/mendikbud-un-sistem-kelulusan-paling-baik>, diakses 27 April 2012.
8. "Mendikbud Klaim UN 2012 Berjalan Lancar", <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/04/20/m2s00e-mendikbud-klaim-un-2012-berjalan-lancar>, diakses 27 April 2012.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
11. Saiful Anam, *Indra Djati Sidi Dari ITB Untuk Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: Teraju. 2005.
12. "Ujian Nasional Bukan Beban," *Media Indonesia*, 24 April 2012.
13. "UN Dijadikan Seleksi Utama Masuk PTN," *Suara Pembaruan*, 30 April 2012.
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15. "3,7 Juta Siswa Ikuti UN SMP," *Suara Pembaruan*, 23 April 2012.